



P U T U S A N

Nomor : 14 / PIDSUS/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **H . SUTOMO , S.P.d.-**
Tempat lahir : Tandem Hulu
Umur/Tgl Lahir : 23 Agustus 1959 / 50 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Suka Mulia Gg.Aman Lr.1 RT/RW 06/02 Desa Pelawi Selatan Kec.Babalan,Kabupaten Langkat .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mantan Ketua KPU Kab.Langkat

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 ; -----
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ; -----
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ; -----
6. Perpanjangan KPN sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ; -----
- 7.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ; -----

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai tanggal 23 September 2011 ; -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 ; -----

8 Hakim 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 April 2011 Nomor. Reg. Perkara : PDS - 02/STABAT/02/2011 yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **H. Sutomo, SPd** pada waktu bulan Januari 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol No. 66 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ***“secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bermula ketika pada tanggal 02 Januari 2008 Bupati Langkat melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 mengalokasikan anggaran belanja hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebesar Rp. 23.082.333.000 dengan rincian untuk keperluan Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.485.200.000,-. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.904.507.000,- dan Belanja Operasional sebesar Rp. 8.692.626.000,- -----

-----Kemudian pada tanggal 13 Juni 2008 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan KPU Kabupaten Langkat Nomor 900-774.B/BPKAD/2008 dan Nomor 900.234.1/KPU-LKT/2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Langkat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dengan pokok perjanjian bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat senilai Rp. 23.082.333.000,-. Kemudian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat dan ditambah lagi dana untuk keperluan penyampaian visi-misi/program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat senilai Rp. 97.000.000,-, sehingga



putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya setelah melalui mekanisme tata kelola administrasi keuangan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut dicairkan dan diterima seluruhnya oleh KPU Kab. Langkat melalui Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 23.179.333.000,- yang dipergunakan untuk keperluan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 4.519.348.750 ;

- Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 514.400.000,-

-----Selanjutnya FADILA HUTRI LUBIS melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaannya dimana untuk pekerjaan tersebut FADILA HUTRI LUBIS menerima uang sebesar Rp. 260.000.000,- yang diterima secara bertahap dimana tahap pertama pada tanggal 07 Januari 2009 diterima sebesar Rp. 100.000.000 yang diterima melalui transfer ke rekening FADILA HUTRI, selanjutnya tahap

05



kedua diterima secara tunai di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp.50.000.000,- dan tahap yang ketiga diterima secara tunai di Medan pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp. 110.000.000,- -----
-----Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2009 sesuai dengan surat tanda terima pembayaran jasa hukum kepada Advokat dan counselors Law FADILA HUTRI LUBIS, SH dan Partners atas perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Langkat putaran kedua di Mahkamah Konstitusi RI dengan Register Nomor : 66/PHPU.D.VI/2008 dengan perincian biaya Honorarium Rp. 150.000.000,- dan biaya perkara sebesar Rp. 250.000.000,- dengan total Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Langkat SYAMSUL BAHRI, Bendahara ABDUL HALIM dan FADILLA HUTRI LUBIS, dibayarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- kepada FADILLA HUTRI LUBIS dimana pada kenyataannya uang yang diterima oleh FADILLA HUTRI LUBIS adalah sebesar Rp. 260.000.000,- dimana pada saat itu FADILA HUTRI LUBIS mau menandatangani tanda terima tersebut setelah berkonsultasi kepada terdakwa yang mengatakan untuk menandatangani saja dan nanti terdakwa yang bertanggungjawab untuk melunasinya dengan alasan tanda terima tersebut hanya sebagai administrasi untuk mencairkan dana saja.-----

akan diganti
85